KEBIJAKAN KRIMINAL SETELAH UNDANG-UNDANG NOBIOR 31 TAHUN 1999 DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi / Kemprebensi?

Oteh

FADLI BARITO 02043100030

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS BUKUM INDERALAYA 2008 345.020 7 Paur 6-070480 2008

KEBIJAKAN KRIMINAL SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI



- 18795

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif

Oleh

FADLI BARITO 02043100036

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM INDERALAYA 2008

UNIVERSIRAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama

: Fadli Barito

NIM

: 02043100036

Program Studi

: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi

: KEBIJAKAN KRIMINAL SETELAH UNDANG-

UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 DALAM

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

Inderalaya, 3 November 2008

Mengetahui/Menyetujui:

Pembimbing Utama

<u>Malkian Elvani S.H.,M.Hum</u>

NIP. 131 470 620

Pembimbing Pembantu

Rd. Moch Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 132 134 709

Telah diuji pada:

Hari

: Rabu

Tanggal

: 12 November 2008

Nama

: Fadli Barito

Nomor Induk Mahasiswa

: 02043100036

Program kekhususan

: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji

1. Ketua

: Albar Sentosa Subari, SU.

3.

2. Sekretaris

: Sri Turatmiyah, SH., M.Hum.

My,

3. Anggota

: Elfira Taufani, SH., M.Hum

Alis:

4. Anggota

: Malkian Elvani, SH., M.Hum

(Acki aun)

Inderalaya,

November 2008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

KUNIP 130 604 256

MOTTO:

Bermimpilah, karena Allah SWT akan memeluk mimpi-mimpi itu. Hormati 5 (lima) perkara sebelum 5 (lima) perkara. Keberhasilan tercapai di dunia tindakan bukan di dunia rencana.

Persembahan:

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- Aliah dan Rasulullah
 Semoga Allah meninngikan
 derajatku atas ilmu yang telah
 diberikan-Nya, Amiin
- Ibunda dan Ayahanda (alm) Tercinta
- 3. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, segala puji hanyalah untuk Allah SWT, tuhan semesta alam, tempat makhluk-Nya bergantung atas segala sesuatu. Hanya karena petunjuk dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul Kebijakan Kriminal Setelah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dapat penulis susun sesuai dengan rencana dan tepat pada waktunya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kebijakan kriminal yang telah dilakukan setelah adanya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagai upaya pemberantasan korupsi, Selain itu, penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penyusunan skripsi ini dalam prosesnya, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan dukungan baik materil maupun spiritual dari berbagai pihak, maka melalui kesempatan ini pula, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- Bapak H.M. Rasyid Arima, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

- 4. Bapak Ahmaturrahman, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bapak Ridwan, S.H., M.Hum selaku Pembinbing Akademik yang telah bimbingan dan arahan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan ide-ide kepada penulis.
- Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan ide-ide kepada penulis.
- 8. Seluruh tenaga Pengajar / Dosen beserta Staf pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Ibunda dan Ayahanda (alm) Tercinta atas kasih sayang, cinta, dan perhatian sepanjang hayat kepada penulis.
- 10. Kak Ya (Ira Dislianingsih) , Uni Dilla dan Kak Yi, serta adik-adik tercinta yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 11. Sahabat terbaik (Fahri, Rio, Eby, Nangkok, Sigit, David, Arini, Puput, Lia dan lain-lain) yang telah menuntut ilmu di Fakultas Hukum sebagai kelompok Belajar.
- 12. Saudara seperjuangan di LDF Ramah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 13. Saudara seperjuangan di LSO Olympus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 14. Rekan-rekan Mahasiswa Angkatan 2004 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada.

Penulis berharap agar skripsi ini9 dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi pihak yang membutuhkan terutama mahasiswa yang ingin mengetahui tentang kebijakan kriminal setelah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. akhirnya kepada Allah SWT penulis mengharapkan limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Amiin.

Inderalaya, November 2008

Penulis

UPT PERPUSTAKAAN INIVERSITAS SHIVIJAYA NO DAFTAR: 090450 TANGGAL: 10 MAR 2009

DAFTAR ISI

HALAMAI	N JUDULi
HALAMAN	N PERSETUJUANii
HALAMAN	N PENGESAHANiii
HALAMAN	N PENGANTARiv
DAFTAR I	SIviii
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang1
	B. Permasalahan9
	C. Tujuan Penelitian9
	D. Manfaat Penelitian10
	E. Metode Penulisan10
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
	A. Pengertian Kebijakan Kriminal13
	A.1. Kebijakan Hukum Pidana (Penal policy)16
	A.2. Kebijakan di Luar Hukum Pidana
	(non-penal Policy)17
	B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
	B.1. Pengertian Tindak Pidana18
	B.2. Pengertian Korupsi21
	C. Sejarah Tindak Pidana Korupsi23

KEBIJAKAN KRIMINAL SETELAH UNDANG-UNDANG 31 BAB III **TAHUN 1999** A Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Kriminal Untuk Tindak Pidana Korupsi......30 A.1 Kriminalisasi Penyelewengan Wewenang Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi......32 A.2 Peran Masyarakat dalam Upaya Pemberantasan Korupsi......34 A.3 Perlindungan Saksi Kasus Tindak Pidana Korupsi......36 A.4 Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi......37 B. Kewenangan KPK Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi......46 C. Keberlakuan Rahasia Bank Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. C.1. Lingkup Rahasia Bank.....51 C.2. Pihak Yang Berkewajiban Memegang Teguh Rahasia Bank......52 C.3. Pengertian Pihak Terafiliasi Lainnya......53 C.4. Pengecualian Atas Kewajiban Rahasia Bank.....54

D.Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungannya

	Terhadap Tindak Pidana Korupsi	61
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran	64
DAFTAR I	PUSTAKA	65
I.AMPIRA	N-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai pendapat tentang definisi suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Pada pengalaman kita ternyata sangat sulit untuk memahami kejahatan itu sendiri

"Usaha memahami definisi kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dilakukan oleh para ilmuwan terkenal, misalnya Plato (427-347 s.m), yang dalam bukunya 'Republiek' menyatakan antara lain bahwa emas dan manusia adalah sumber dari banyak kejahatan. Sementara itu Aristoteles (382 – 322 s.m) menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Thomas Aquino (1226-1274) memberikan beberapa pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu, orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri."

Perkembangan kejahatan jika ditelaah telah menghasilkan tiga dimensi yaitu dimensi kepapaan (kemiskinan), keserakahan, dan kekuasaan. Kejahatan yang bermuara pada dimensi kemiskinan (kepapahan) akan menghasilkan kejahatan konvensional seperti pencurian, penganiayaan, pencopetan dan lain-lain, sedangkan kejahatan yang bermuara pada dimensi keserakahan akan menghasilkan bentuk kejahatan yang disebut corporate crime atau white collar crime.

¹ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001, hal 1

"Kejahatan yang berdimensi kekuasaan, akan menghasilkan bentuk kejahatan yang dikenal dengan sebutan korupsi atau perbuatan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dalam segala aspek pekerjaan dalam pemerintahan, yang dalam kriminologi sering disebut "governmental crime".²

Korupsi dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang sangat luar biasa untuk saat ini, tidak hanya di Indonesia melainkan juga di negara manapun. Tindak pidana korupsi tidak "pandang bulu", korupsi dapat melanda setiap negara baik negara miskin, negara berkembang, maupun negara adidaya. Hal ini disebabkan karena ada istilah yang mengatakan bahwa semakin majunya suatu Negara, semakin tinggi pula tingkat kebocoran keuangan negara.

Suatu perkembangan yang terjadi dan berjalan pada bangsa Indonesia dewasa ini telah merubah berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia kepada arah yang penuh dinamika. Perubahan-perubahan tersebut terjadi dengan didasari dengan adanya tuntutan masyarakat serta keadaan bangsa Indonesia yang sedang dalam eufhoria reformasi dan adanya konstelasi di bidang politik

Pembangunan yang saat ini sedang berjalan disadari akan banyaknya menghadapi kendala dan hambatan-hambatan, kendala dan hambatan-hambatan tersebut tentunya akan datang dari dalam negeri sendiri, seperti masalah ancaman disintergrasi bangsa, masakah ekonomi dan politik, keamanan dan ketertiban umum, lemahnya penegakan hukum dan lain-lain. sementara yang datang dari luar adalah adanya campur tangan negara lain untuk urusan dalam negeri Indonesia, tekanan-tekanan politik negara lain, adanya upaya memecah-belah Negara Kesatuan Republik

² Rasyid Ariman, Syarifuddin Petanasse, Fahmi Raghib, Sistem Peradilan Pidana, Palembang, Universitas Sriwijaya,2007, hal 58

Indonesia dan lain-lain. Kesemua permasalahan tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi jalannya pembangunan serta arah kebijaksaaan bangsa Indonesia ke depan. Sebagai bangsa yang besar serta mempunyai visi dan misi ke depan, tentunya semua permasalahan tersebut harus dihadapi dan diselesaikan dengan arif dan bijaksana, agar bangsa ini dapat tetap berdiri dan dihormati, serta pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan penuh kepastian.

Seperti yang kita ketahui proses pembangunan ada yang berdampak positif dan negatif, di satu sisi dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, namun di sisi lain dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satunya adalah korupsi yang dapat dikatakan cukup fenomenal. "Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak – hak sosial dan ekonomi masyarakat."

Secara garis besar tindak pidana korupsi sangatlah luas akibatnya yang merugikan., seperti:

- a) penegakan hukum dan layanan masyarakat menjadi kacau;
- b) pembangunan fisik menjadi terbengkalai;
- c) prestasi menjadi tidak berarti;
- d) tidak jalannya demokrasi;dan
- e) hancurnya perekonomian.

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 1

Semakin berkembangnya suatu negara maka semakin berkembang juga bentuk dari tindak pidana korupsi itu sentiri, sehinnga tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, disamping itu semua tindak pidana korupsi merupakan bentuk prilaku kejahatan yang sulit ditanggulangi. Sulitnya penangulangan tindak pidana ini dapat dilihat dari banyaknya putusan hakim dari suatau pengadilan yang membebaskan terdakwa korupsi, hal ini tidak serta merta bahwa kita "menuduh" ada suatu konspirasi peradilan namun jika dilihat dari sudut yang berbeda ternyata dalam pengungkapan kasus korupsi sangat sulit oleh karena para "pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi". 4, tetapi jika hal ini terjadi terus menerus wajar jika rasa keadilan dan rasa kepercayaan terhadap hukum serta perundangundangan dari rakyat sebagai warga dapat berkurang.

Untuk legitimasi ilmiah, dipilih *Interessenjurisprudenz* (ilmu hukum bermuatan kepentingan). Menurut aliran itu, jika hakim sebagai penegak hukum hanya boleh "mengeja undang-undang" dan "menjaga *status quo*", maka aneka putusannya tidak mampu merespons dinamika masyarakat. Dinamika itu kini bernama "memberantas korupsi".

Dalam suasana pemberantasan korupsi dengan neraca lebih berat pada "kekalahan rakyat" dan " kemenangan koruptor", koreksi perlu dilakukan. Koreksi

⁴ Ibid, hal 2

adalah langkah afirmatif yang berguna mengubah timbangan dengan menjadikan pengadilan dan hakim memihak rakyat.

Pemihakan kepada rakyat sekaligus mencanangkan bahwa pengadilan Indonesia adalah pengadilan yang memiliki nurani. Nurani itu adalah anti korupsi. Pengadilan Indonesia bukan lagi liberal – netral, tetapi hakimnya menjadi pejuang yang progresif.

Seorang hakim yang datang dengan determinasi penuh untuk memberantas korupsi akan membaca fakta di persidangan secara beda daripada hakim liberal yang menjaga status quo. "Hal itu dapat terjadi karena sejak semula hakim progesif memiliki predisposisi psikologis berupa komitmen, determinasi, dan keberanian melawan korupsi yang mengerogoti bangsanya."

Walaupun praktik tindak pidana korupsi di Indonesia sendiri sangat sulit diselesaikan secara tuntas atau diberantas, niat baik para pemerintah di lingkungan lembaga pemerintahan negara untuk memberantas korupsi tetap ada yang diawali dengan tekad baru, pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin menindak praktek tindak pidana korupsi secara tegas dengan mencanangkan *Good Governance* and *Clean Governance* sebagai langkah keluar dari krisis yang dialami akibat korupsi, yang berarti "menyelenggarakan suatu pemerintahan yang bebas dari korupsi...".6

⁶ IGM. Nurdjana, Korupsi dalam Prakik Bisnis, Jakarta, PT.Gramedia, 2007

⁵ Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta, Buku Kompas, 2007 hal 148

Tindak pidana korupsi telah merenggut harkat dan martabat bangsa ini. Bangsa yang dulu besar, kini dikenal sebagai sebagi salah satu bangsa terkorup di dunia. Penderitaan datang silih berganti karena para koruptor masih bebas beraksi seenaknya tanpa punya sara malu apalagi hati nurani. Selain itu pula iklan-iklan layanan masyarakat mengenai korupsi yang akibatnya sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan, digambarkan dengan seorang anak yang membaca di tumpukan sampah karena tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak atau gambaran orang miskin yang tidak bisa "sembuh" dari sakit karena terbentur biaya pengobatan.

"Melalui wakil-wakil rakyat, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tepatnya dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003, telah dibentuk instrumen hukum yang berkaitan dengan praktik tindak pidana korupsi sebagi pengganti Undang Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dinilai terlalu luas jangkauannya (kemudian dijuluki undangundang sapu jagat), serta dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, maka undang-undang itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999".

"Kemudian Undang-Undang No 20 tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002."8

Jika kita membandingkan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, terdapat perbedaan cara penempatan ketentuan tentang apa yang termasuk tindak pidana korupsi.

Cara penempatan ketentuan tentang apa yang termasuk tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 terdapat pada pasal 1 yang merumuskan: "dihukum, karena tindak pidana korupsi ialah... dan seterusnya."

8 IGM. Nurdjana, Op.Cit. hal 7

⁷ Evi Hartanti, Op.Cit, hal 4

Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa apa yang termasuk tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah hanya tindak pidana seperti yang terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, sehingga misalnya tindak pidana seperti yang terdapat pada pasal 20, pasal 30, dan pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Tidak termasuk tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Cara penempatan ketentuan tentang apa yang termasuk tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak seperti cara penempatan ketentuan tentang apa yang termasuk tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 memang terdapat bab II tentang tindak pidana korupsi, tetapi tidak terdapat ketentuan seperti pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, "sehingga apa yang termasuk tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sudah tentu terdapat di dalam bab II dari Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999."

Konstitusi anti korupsi diharapkan tidak hanya korupsi konvensional, tetapi semua bentuk korupsi dengan percabangannya dapat di bersihkan. Korupsi versi Undang –Undang Anti Korupsi "hanya" merumuskan korupsi sebagai perbuatan yang merugikan keuangan Negara, baik untuk kepentingan sendiri maupun kelompok. "Tentu saja itu sudah lumayan, tetapi jika ingin menuntaskan pemberantasan korupsi

⁹ Lihat Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971

¹⁰ R. Wiyono, Pembahasan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal 9

dengan sekalian percabangannya, maka sasaran tembak yang demikian itu belum mencukupi. Yang kita tembak baru korupsi konvensional."

Dalam menghadapi kendala-kendala yang ada maka wajar jika korupsi bukan hanya harus diselesaikan oleh para penegak hukum, melainkan juga peran dari seluruh elemen masyarakat dan usaha kerja keras dari pemerintah melalui political will-nya berupa kebijakan-kebijakan yang dapat menekan angka kejahatan pada umumnya, serta korupsi pada khususnya.

Pada prinsipnya korupsi merupakan tindak pidana yang harus dicabut secara keseluruhan sampai ke akar-akarnya serta percabangan, dengan seiring kemajuan di segala bidang mendorong pengembangan ilmu hukum baik dari kebijakan-kebijakan pidana melalui peraturan perundang-undangan diiringan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu hilangnya korupsi baik di kebijakan di dunia pendidikan, ekonomi, sosial kemasyarakatan dan lain-lain.

Penangulangan kejahatan termasuk tindak pidana korupsi tidak hanya dengan cara represif saja, akan tetapi denagn prefentif. Penanggulangan secara prefentif merupakan bagian penegakan hukum pidana. Istilah lain penangulangan kejahatan adalah kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal dapat berupa penal dan non penal. Secara penal artinya mempergunakan keseluruhan hukum pidana dan sama pengertiannya dengan tindakan represif. Tindakan ini merupakan penegakan hukum pada tahap aplikasi yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, tahap terakhir eksekusi dari LAPAS dengan jaksa sebagai eksekutornya.

¹¹ Satjipto Rahardjo, Op.Cit, Hal 136.

Kebijakan kriminal non penal merupakan tahap penegakan hukum pidana tahap formulasi yang dirumuskan dalam undang-undang. Sehubungan dengan penegakan hukum tahap formulasi atau kebijakkan kriminal non penal timbul pertanyaan bagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur kebijakan kriminal sebagai upaya penangulangan tindak pidana korupsi.

Untuk itulah penulis mencoba melakukan penelitian mengenai "Kebijakan Kriminal Setelah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Upaya Pemberantasan Korupsi".

B. Permasalahan.

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan dijadikan bahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

Bagaimana pengaturan Kebijakan Kriminal Setelah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Upaya Pemberantasan Korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui Kebijakan Kriminal Setelah Undang-Undang Nomor 31
 Tahun 1999 dalam Upaya Pemberantasan Korupsi
- Dengan mengenal dan memahami korupsi diharapkan masyarakat dan aparatur negara diharapkan mempunyai sikap anti korupsi
- 3. Adanya pengendalian intern yang baik serta didukung oleh kepastian hukum akan menciptakan sistem yang dapat mencegah kesempatan berbuat korupsi.

D. Manfaat penelitian

- Manfaat teoritis yaitu sebagai bahan hukum yang dapat memberikan sedikit wawasan sehingga diharapkan dapat berguna bagi proses pengembangan hukum terutama tentang kebijakan kriminal serta pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Manfaat praktis yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji dalam bukunya yang berjudul "Penelitian Hukum Normatif" yang dimaksud dengan penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan perpustakaan sebagai data sekunder. Penelitian terhadap asas-asas hukum tentang keberlauan hukum positif yang dituliskan dan kaedah-kaedah hukum yang hidup khususnya yang mengatur masalah mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali pers, Jakarta, 2001, hal.13-14.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data kulitatif yang bersumber pada data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang di peroleh studi pustaka.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif maka data dikumpulkan berupa data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang dalam penelitian ini terdiri dari KUHP, Undang-undang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Pencucian Uang.

b. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, yaitu asas-asas hukum, teori hukum, doktrin, dan yurisprudesi.

c. Bahan hukum tersier

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:

- a) Buku literatur
- b) Koran, majalah, jurnal ilmiah;
- c) Tulisan yang diakses melalui internet;

d) Kamus-kamus hukum dan referensi-referensi lainya yang relevan.

4. Ruang Lingkup

Dalam hal ini penulis memfokuskan pada Kebijakan Kriminal Setelah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Upaya Pemberantasan Korupsi yang didukung dengan perundang-undangan negara Indonesia yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu menerangkan dan menjelaskan suatu keadaan sebagai jawaban dari permasalahan dan menguraikan ke dalam bentuk kalimat dapat selanjutnya ditarik kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. citra aditya Bakti, Bandung, 2002.
- E.Y.Kanter dan SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya di Indonesia, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- IGM. Nurdjana, Korupsi dalam Prakik Bisnis, Jakarta, PT. Gramedia, 2007.
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Pembalikan beban pembuktian. Jakarta 2006.
- Martiman Prodjohamidjojo. Penerapan Pembuktian terbalik dalam delik korupsi. Cetakan I. Bandung:CV Mandar Madju, 2001.
- Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pistaka, Jakarta. R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Vindak Vidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- R. Wiyono, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Penerbit Alumni Bandang, 1975.
- Rasyid Ariman, Syarifuddin Petanasse, Fahmi Raphih, Novem Peraddon Pidose. Palembang, Universitas Briwijaya, 2007.
- Rd. Makammad Ikhaan, Beherapa Mazalah Bukum Prikum Ashim Masusisisis (Bakan Kaliah Kapita Nelekta Hukum Pirkum), 3007
- Sanjages Raisastiyo, Membedah Hukum Progressy, Jaharia, Huku Kumpun, 1995.
- Scenigene Sentember dan Sri Malamalli, Pemeluhan Phelama Asamanga Napatiah pada

Sudarto, Hukum dan Pidana, 1981.

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, 1981.

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Wantjik Saleh, Tindak Pidana Korupsi, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1974.

Makalah dan Media Cetak

JE Sahetappy, Problematik Beban Pembuktian Terbalik, Kompas, Jakarta, 2003.

Media transparansi, edisi 4, januari 1999.

Romli Atmasasmita, *Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi*, Harian Seputar Indonesia, 27 September 2006

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Internet

http:AJRC Aceh Justice Resource Centre.htm (diakses pada tanggal 9 Oktober 2008) www.kpk.go.id